

**ADAT BADAMAI DAN NILAI SULH DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA RUMAH TANGGA MASYARAKAT BANJAR**

Melinda Muna Al-Fateh
Email: melindaalfateh827@gmail.com
UIN Sunan Kalijaga

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Adat Badamai dan Nilai Sulh sebagai mekanisme penyelesaian rumah tangga dalam masyarakat Banjar. Adat Badamai merupakan tradisi hukum adat yang telah mengakar kuat dan menekankan prinsip musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian dan keharmonisan sosial. Nilai Sulh, sebagai institusi hukum Islam, memperkuat praktik adat ini dengan pendekatan rekonsiliasi tanpa ada menang atau kalah, sehingga menghasilkan solusi yang adil serta diterima secara sosial dan religius. Menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menelaah literatur dan dokumen terkait, guna menggali efektivitas, hambatan, dan strategi revitalisasi mekanisme penyelesaian ini di tengah perubahan sosial dan modernisasi. Hasil menunjukkan bahwa sinergi antara adat badamai dan nilai sulh mampu menurunkan tingkat konflik, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga stabilitas keluarga serta masyarakat secara berkelanjutan. Pelestarian nilai ini memerlukan kolaborasi lintas institusi untuk edukasi dan penyebarluasan ke generasi mendatang agar tradisi luhur ini tetap relevan di era globalisasi..

Kata Kunci: Adat Badamai, Nilai Sulh, Penyelesaian sengketa, Masyarakat Banjar.

PENDAHULUAN

Sengketa merupakan fenomena hukum yang memerlukan intervensi penyelesaian. Di kalangan masyarakat Banjar, kehidupan sosial menekankan esensi resolusi sengketa melalui adat badamai, yang bertujuan menemukan akar masalah untuk mencegah permusuhan berkepanjangan, dengan bantuan tetua kampung atau tokoh masyarakat (Ayu, 2015). Adat badamai merupakan sistem yang telah tertanam dalam jiwa orang Banjar, sehingga tidak mudah tergerus oleh dinamika sosial modern.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang mengutamakan kearifan lokal didasarkan pada pandangan hidup kolektif, yaitu keinginan untuk hidup bersama dan berdampingan dengan prinsip rukun sebagai ajaran harmoni (Resmini, 2018). Menurut Jaidi et al. (2024), penyelesaian perdamaian melalui adat badamai bukan sekadar mengakhiri perselisihan, melainkan proses pembinaan hubungan sosial harmonis di antara anggota masyarakat Banjar. Dengan melibatkan tetua kampung atau tokoh masyarakat sebagai mediator, proses ini melibatkan dialog terbuka dan saling pengertian, memungkinkan ekspresi keluhan dan penggalian akar masalah untuk solusi yang komprehensif dan adil. Dengan demikian, resolusi tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan moral antar warga.

Adat badamai mencerminkan nilai-nilai luhur yang sudah melekat dalam jiwa masyarakat Banjar, yaitu rasa kekeluargaan dan solidaritas sosial (Ihsan, 2020). Melalui mekanisme ini, masyarakat diarahkan untuk tidak mengedepankan kekerasan atau permusuhan yang merugikan, melainkan mengutamakan perdamaian dan keharmonisan. Tatkala norma ini tetap terjaga meskipun perkembangan zaman dan perubahan sosial semakin kompleks, hal itu menunjukkan kekuatan dan relevansi pranata lokal dalam menjaga stabilitas sosial. Hal ini juga menandakan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian, namun sebagai identitas budaya yang kokoh.

Adat badamai mencerminkan nilai-nilai luhur yang melekat dalam masyarakat Banjar, seperti rasa kekeluargaan dan solidaritas sosial (Ihsan, 2020). Mekanisme ini mengarahkan masyarakat untuk menghindari kekerasan atau permusuhan, dengan mengutamakan perdamaian dan keharmonisan. Ketahanan norma ini di tengah perubahan sosial menunjukkan kekuatan pranata lokal dalam menjaga stabilitas sosial, serta fungsinya sebagai identitas budaya yang kokoh.

Penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal masyarakat Banjar menegaskan bahwa hukum tidak harus bergantung pada aturan formal semata. Sebaliknya, resolusi harus didasarkan pada nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang telah terinternalisasi. Dalam konteks ini, prinsip rukun menekankan pentingnya menjaga hubungan baik, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dengan demikian, penyelesaian menjadi lebih bermakna karena menyeimbangkan aspek legal, sosial, dan budaya untuk mendorong keharmonisan.

Pentingnya pranata kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa menunjukkan pendekatan demokratis dan inklusif di masyarakat Banjar. Proses musyawarah dan mufakat dalam adat badamai menciptakan ruang dialog terbuka, di mana hak dan kewajiban individu dihargai secara seimbang (Sagir et al., 2024). Hal ini memperkuat rasa keadilan dan kepedulian kolektif, yang penting untuk keberlangsungan hidup bersama. Oleh karena itu, adat badamai bukan hanya metode resolusi konflik, melainkan sarana pembelajaran nilai-nilai sosial yang harus dipertahankan dan diwariskan ke generasi mendatang.

Adat badamai merupakan bentuk khas mekanisme penyelesaian masalah di masyarakat Banjar, yang kuat berakar pada nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah. Secara harfiah, badamai berarti upaya damai yang berulang hingga menjadi kebiasaan dan melembaga sebagai hukum adat yang mengikat sosial. Dalam praktiknya, adat badamai tidak hanya menyelesaikan perselisihan perkawinan secara damai, tetapi juga menjaga tatanan sosial dan mencegah dendam antarwarga. Proses ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan

tetua adat dan keluarga yang bersengketa, serta melalui berbagai ritual adat sebagai simbol pemulihuan hubungan (Hasan, 2025).

Dalam konteks penyelamatan rumah tangga, nilai suluhan dari hukum Islam menjadi fondasi penting untuk penyelesaian damai. Menurut Maskuri (2022), suluhan menekankan pencapaian mufakat tanpa pemenang atau pecundang, dengan fokus pada pemulihuan hubungan kekeluargaan dan keadilan bagi semua pihak. Praktik ini relevan di masyarakat Banjar yang mayoritas Muslim, sehingga sinergi antara hukum adat dan Islam memperkuat efektivitas penyelesaian rumah tangga secara kultural dan religius (Yaziz, 2008).

Nilai suluhan sebagai prinsip hukum Islam menempatkan kesepakatan bersama dan perdamaian sebagai tujuan utama dalam penyelesaian sengketa, termasuk rumah tangga. Pendekatan ini mengharuskan kedua pihak saling memahami dan mengedepankan niat baik untuk rekonsiliasi, tanpa ada yang benar-benar kalah atau menang, melainkan fokus pada pengembalian keharmonisan keluarga. Dengan demikian, suluhan tidak hanya menyelesaikan aspek hukum, tetapi juga mengembalikan keseimbangan emosional dan sosial dalam rumah tangga.

Di masyarakat Banjar yang menjunjung tinggi nilai Islam, penerapan suluhan semakin kuat sebagai metode penyelesaian konflik rumah tangga. Integrasi hukum adat dan Islam menciptakan pendekatan holistik, di mana resolusi tidak hanya berlandaskan adat budaya, tetapi juga prinsip keagamaan. Hal ini memperkuat legitimasi dan penghormatan terhadap suluhan, mendorong penerimaan hasil secara ikhlas dengan saling memaafkan.

Proses suluhan dalam penyelamatan rumah tangga memerlukan kehadiran tokoh terhormat seperti tokoh agama atau tetua adat sebagai mediator dan fasilitator. Peran mereka penting untuk memandu pihak-pihak agar tetap pada nilai keadilan dan kasih sayang, menjaga suasana musyawarah kondusif dan produktif. Pendekatan ini menghindari konflik berkepanjangan dan mempercepat kesepakatan yang berorientasi pada keberlangsungan keluarga. Kehadiran nilai suluhan di masyarakat Banjar menunjukkan keselarasan antara aspek sosial, budaya, dan religius dalam menangani konflik keluarga, memperkuat karakter masyarakat yang menjunjung kedamaian dalam rumah tangga sebagai unit terkecil komunitas.

Sinergi antara adat badamai dan nilai suluhan menghasilkan model penyelesaian yang tidak hanya fokus pada solusi hukum, tetapi juga pemulihuan sosial dan emosional. Model ini menghindari litigasi formal yang memakan waktu, biaya, dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Dalam praktik, penyelesaian rumah tangga melibatkan peran sentral tokoh adat dan agama, di mana musyawarah dan mediasi menjadi instrumen utama untuk kesepakatan adil dan damai (Alamudi et al., 2025).

Penelitian Habibi & Marwa (2021) menunjukkan bahwa adat badamai dan nilai suluhan dapat menurunkan tingkat konflik rumah tangga dan menjaga keharmonisan keluarga dengan mengutamakan perdamaian dan solidaritas. Hal ini krusial di tengah perubahan sosial dan budaya, di mana masyarakat Banjar mempertahankan nilai tradisional sebagai wahana penyelesaian efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencegah putusnya hubungan kekeluargaan yang sering terjadi akibat keputusan peradilan yang terlalu legalistik.

Secara keseluruhan, integrasi adat badamai dan nilai suluhan tidak hanya menyelesaikan konflik rumah tangga, tetapi juga memperkuat fondasi sosial masyarakat Banjar. Dengan memadukan kedua elemen ini, masyarakat tidak hanya menjaga keharmonisan internal keluarga, tetapi juga membangun solidaritas kolektif yang kokoh, menjadikan model ini sebagai contoh kearifan lokal yang relevan di era modern. Pendekatan ini, pada akhirnya, menegaskan bahwa resolusi sengketa yang efektif harus mengutamakan pemulihuan hubungan manusiawi daripada kemenangan formal, sehingga berkontribusi pada stabilitas sosial jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme adat badamai dan nilai suhu sebagai alternatif penyelesaian rumah tangga pada masyarakat Banjar. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah kritis terhadap sumber-sumber literatur ilmiah, meliputi hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, buku-buku referensi, serta dokumen hukum adat dan syariah yang relevan. Sumber-sumber tersebut diidentifikasi, dipilih, dan dianalisis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas, dinamika tantangan, serta keberlangsungan mekanisme perdamaian berbasis nilai lokal di tengah pembangunan masyarakat Banjar.

Prosedur penelitian dikhususkan pada deskripsi dan sintesis secara sistematis terhadap konsep-konsep, teori, dan temuan empiris yang termasuk dalam literatur, dengan penekanan pada problematika serta strategi revitalisasi model penyelesaian konflik yang dapat diadaptasi oleh generasi muda. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif-kualitatif pustaka, yang meliputi proses identifikasi, klasifikasi, dan penginterpretasian data sekunder secara mendalam untuk memberikan argumentasi yang logis dan terukur dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini (Nugroho, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Adat Badamai dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Masyarakat Banjar

Adat Badamai merupakan mekanisme penyelesaian yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Banjar. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi mengakhiri konflik, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kesinambungan hubungan antar anggota keluarga. Dalam konteks penyelesaian kesejahteraan rumah tangga, Adat Badamai menempati sentral dengan penekanan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai cara untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Adat Badamai bukan sekedar prosedur normatif, melainkan suatu lembaga sosial yang berperan mendidik masyarakat agar menjaga keharmonisan dan menghindari permusuhan yang berkepanjangan (Hasan, 2025).

Pelaksanaan Adat Badamai melibatkan tokoh adat sebagai mediator yang bersifat netral dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa (Ayu, 2015). Proses musyawarah ini bersifat inklusif sehingga aspirasi semua pihak dapat didengarkan dan dihargai secara adil. Keberlanjutan komunikasi dan suasana musyawarah yang terbuka memungkinkan tercapainya kesepakatan yang tidak hanya memenuhi aspek kepuasan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang harmonis. Dengan demikian, mekanisme ini efektif mengurangi ketegangan dan meminimalkan risiko konflik yang berulang di kemudian hari.

Penelitian terdahulu oleh Alamudi et al. (2025) menunjukkan bahwa masyarakat Banjar tetap sangat menjunjung tinggi Adat Badamai sebagai metode utama penyelesaian konflik dalam ranah keluarga. Pendekatan ini dipandang lebih manusiawi, efisien, dan sesuai dengan norma budaya serta nilai agama yang melekat pada komunitas tersebut (Kiptiah & Malihah, 2018). Meskipun demikian, terdapat tantangan mendasar terkait perubahan sosial dan nilai, khususnya yang dihadapi generasi muda yang terkena dampak modernisasi dan globalisasi. Perubahan ini menyebabkan penurunan kepercayaan pada hukum adat dan meningkatkan tekanan terhadap pelestarian Adat Badamai itu sendiri (Rizky & Ar, 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan revitalisasi secara sistematis agar nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat terus dipertahankan dan dijadikan solusi efektif dalam menyelesaikan penyelesaian rumah tangga.

Keistimewaan Adat Badamai terletak pada kekuatan sosial dan moral yang melekat, yang tidak hanya sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai mekanisme

pemulihan sosial. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan kelompok dan mempererat ikatan sosial di tengah dinamika perubahan sosial yang pesat (Heni, 2025). Selain itu, Adat Badamai membangun kesadaran kolektif masyarakat Banjar akan pentingnya perdamaian dalam kehidupan bersama melalui dialog dan musyawarah mufakat. Proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara pragmatis, tetapi juga menanamkan nilai empati, saling pengertian, serta tanggung jawab sosial.

Dalam ranah keluarga, Adat Badamai berperan sebagai instrumen penopang stabilitas dengan membangun kembali komunikasi dan kepercayaan di antara anggota keluarga yang berkonflik. Proses penyelesaian secara adat yang inklusif dan partisipatif ini mampu mencegah keretakan permanen dan membuka ruang pemulihan yang melibatkan aspek emosional dan moral pelaku konflik. Tokoh adat sebagai mediator juga berfungsi sebagai penjaga nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, memberikan sentuhan kehangatan dan keadilan sosial pada proses penyelesaian. Legitimasi sosial yang dibawa oleh tokoh adat ini memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima secara adil oleh semua pihak, sehingga perdamaian tercapai secara berkelanjutan dan bermakna.

Namun, tantangan modernisasi menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam melestarikan Adat Badamai. Perubahan nilai dan pola pikir generasi muda akibat pengaruh gaya hidup modern dan individualistik menuntut pendekatan pendidikan yang kreatif dan kontekstual. Revitalisasi nilai-nilai adat melalui integrasi dalam pendidikan formal dan nonformal serta penguatan peran tokoh adat dan agama menjadi strategi penting untuk mengokohkan kembali relevansi dan kepercayaan terhadap Adat Badamai dalam menghadapi dinamika sosial dan keluarga masa kini (Sanusi, 2023).

Nilai Suh dan Integrasi dengan Adat Badamai dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga

Nilai sulu sebagai institusi hukum Islam yang menekankan resolusi damai dan keadilan bersama memainkan peran krusial dalam memperkuat dan melengkapi praktik adat badamai di masyarakat Banjar. Prinsip mufakat yang menekankan tidak adanya pihak yang menang atau kalah merupakan landasan fundamental dalam menjaga keharmonisan, khususnya dalam konteks rumah tangga, sesuai dengan ajaran Islam yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Banjar (Hasan, 2025). Penggabungan nilai sulu dengan adat badamai menghasilkan sistem penyelesaian masalah yang tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial dan spiritual. Pendekatan ini memastikan bahwa resolusi diterima secara sosial dan agama oleh semua pihak, sehingga memperkuat perdamaian yang dicapai dan mengurangi risiko konflik berulang di masa depan (Fauzi, 2018).

Peran tokoh adat dan agama sebagai mediator sangat krusial dalam menyeimbangkan kepentingan dan perspektif berbagai pihak. Mereka memastikan kesepakatan yang dicapai memiliki legitimasi budaya dan keagamaan, yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian dan pelestarian hubungan sosial yang harmonis (Alamudi et al., 2025). Sinergi antara hukum adat dan hukum Islam ini mencerminkan adaptasi masyarakat Banjar terhadap kompleksitas sosial budaya yang terus berkembang (Rizani et al., 2024). Harmoni antara kedua sistem hukum ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik, tetapi juga menghadirkan pendekatan penyelesaian konflik yang holistik, dengan memperhatikan keseimbangan aspek hukum, sosial, dan keagamaan.

Nilai sulu juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang menitikberatkan pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan dibandingkan pendekatan represif (Rahman, 2021). Melalui mekanisme musyawarah yang berlandaskan nilai sulu, proses penyelesaian pemecahan menjadi wahana untuk pembelajaran dan pemulihan hubungan kekeluargaan, yang sangat esensial dalam konteks rumah tangga masyarakat Banjar (Syaufi & Zahra,

2021). Selain itu, nilai suh yang disinergikan dengan adat badamai juga dibarengi dengan ritual kultural seperti batapung tawar yang menambah kekuatan simbolik dan komitmen sosial.

Pelestarian nilai-nilai suh dan adat badamai menghadapi tantangan dalam era modernisasi yang membawa perubahan sosial dan pengaruh nilai eksternal yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat (Bakar et al., 2025). Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga adat, tokoh agama, dan pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat posisi nilai-nilai tersebut secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat Banjar. Kebijakan edukasi dan sosialisasi nilai-nilai ini kepada generasi muda menjadi kunci penting untuk memastikan kelestarian dan relevansi tradisi luhur ini di tengah perkembangan globalisasi.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai suh dan adat badamai menawarkan model penyelesaian yang efektif dan efisien, sekaligus kontekstual dengan budaya dan agama masyarakat Banjar. Model ini tidak hanya memperkuat sistem penyelesaian masalah secara lokal, tetapi juga mencerminkan ketahanan budaya masyarakat dalam menghadapi dinamika zaman. Harmoni nilai-nilai tersebut menumbuhkan rasa bangga dan melestarikan kuatnya masyarakat pada identitas budaya mereka, yang mendorong komitmen berkelanjutan untuk mempertahankan dan menerapkan tradisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini juga menawarkan ruang yang fleksibel dan adaptif dalam menyelesaikan konflik, sehingga mengurangi ketegangan dan potensi kekerasan serta mendorong solidaritas dan jaringan sosial yang kuat dalam komunitas (Alamudi et al., 2025).

Dalam peranannya, tokoh adat dan agama tidak hanya berfungsi sebagai mediator penyelesaian konflik tetapi juga sebagai penjaga moral serta transmisi nilai-nilai budaya dan spiritual yang hidup dalam masyarakat (Rizani et al., 2024). Kepercayaan terhadap mediator ini memperkuat legitimasi hasil mufakat yang dicapai, menjadikan penyelesaian perselisihan membawa dampak positif jangka panjang bagi hubungan antarwarga (Alamudi et al., 2025). Untuk menjaga keberlangsungan sinergi antara suh dan adat badamai, perlu dilakukan pembaruan mekanisme pelaksanaan sehingga tetap relevan dengan perkembangan sosial budaya tanpa menghilangkan esensi utama nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan kepada generasi muda yang melibatkan institusi adat, pesantren, pemerintah, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menjaga kelestarian dan relevansi sistem penyelesaian ini di masyarakat Banjar

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa adat badamai merupakan mekanisme penyelesaian masalah yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Banjar. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan memelihara keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat. Dalam konteks rumah tangga, Adat Badamai menekankan pentingnya prinsip musyawarah dan mufakat sebagai upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan, sehingga menjadi instrumen sosial yang efektif dalam menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat.

Nilai Suh sebagai prinsip hukum Islam memegang peranan penting dalam memperkuat dan melengkapi praktik adat badamai. Dengan menitikberatkan pada mufakat tanpa ada yang menang atau kalah, nilai Suh mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan kekeluargaan secara adil dan damai. Sinergi yang terjalin antara hukum adat dan hukum Islam ini memungkinkan penyelesaian yang tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga memenuhi aspek sosial dan spiritual masyarakat Banjar, memberikan legitimasi yang kuat dan mencegah potensi konflik berulang.

Peran tokoh adat dan tokoh agama sebagai mediator menjadi kunci tercapainya penyelesaian melalui pendekatan ini. Mereka tidak hanya menyeimbangkan kepentingan dan

perspektif berbagai pihak, tetapi juga memastikan kesepakatan yang dicapai memiliki legitimasi budaya dan keagamaan yang diterima secara luas. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut menjadi simbol keadilan restoratif yang menumbuhkan nilai-nilai sosial seperti empati, saling pengertian, dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat.

Namun, meskipun memiliki efektivitas yang tinggi, penghentian mekanisme adat badamai dan nilai suh mengatasi tantangan dari perkembangan sosial dan budaya modern yang membawa perubahan nilai dan pola pikir masyarakat, terutama generasi muda. Untuk itu diperlukan upaya revitalisasi melalui pendidikan dan sosialisasi yang melibatkan kolaborasi antara lembaga adat, tokoh agama, pemerintah, dan institusi pendidikan agar nilai-nilai luhur ini tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan kontemporer.

Secara keseluruhan, integrasi adat badamai dan nilai suh tidak hanya memberikan metode penyelesaian masalah yang efektif dan efisien, tetapi juga memperkuat fondasi sosial masyarakat Banjar yang plural dan berbudaya. Pendekatan ini menawarkan model penyelesaian konflik yang holistik, fleksibel, dan adaptif, yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan emosional, serta menjaga keinginan nilai-nilai budaya dan keagamaan dalam menghadapi dinamika zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Sagir, Hanief Monady, Muhammad Hasan Latifah, Abdul Majid, M. Z. A. (2024). Harmonizing conflicts : integrating ilmu mukhtalif al-hadits and adat badamai approaches. SYARIAH : JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN, 23(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12409>
- Ayu, R. K. (2015). Karakteristik kedudukan hukum ahli waris khuntha berdasarkan adat badamai masyarakat banjar. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, 11(22), 88–109.
- Erkham Maskuri, D. A. A. (2022). Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Suh. Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2535>
- Fauzi, N. (2018). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berbasis suh (damai) untuk mencapai keadilan. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2).
- Habibi, M., & Marwa, M. (2021). Perspektif hukum adat dan hukum islam model of marriage dispute settlement perspective. Jurnal USM, 4(2), 777–794.
- Hasan, A. (2025). Adat Badamai (Penyelesaian Sengketa) pada Masyarakat Banjar di Kaliamantan Selatan.
- Heni. (2025). Penyelesaian Sengketa “Adat Badamai” Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- Ichwan Ahnaz Alamudi, Muhammad Syafiq, Muhammad Torieq Abdillah, S., & Ramadhani, R. (2025). Adat Badamai sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu. Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 9(1), 64–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4287>
- Ihsan, K. (2020). Konsep adat badamai atas konflik dalam budaya banjar. Jurnal Akrab Juara.
- Kiptiah, M., & Malihah, E. (2018). Implementing Custom Badamai Values as One of the Reference in Learning Civic Education at Senior High School in Banjarmasin. Atlantis Press, 174, 437–439.
- Muhammad Jaidi, Jalaluddin, Fathurahman Azhari, F. H. (2024). Peradilan adat badamai kewarisan islam banjar perspektif madrasah ahlul hadis dan madrasah ahlurra'yi. Interdisciplinary Explorations in Research Journal(IERJ), 2(2), 1032–1052.
- Nur Anis Abu Bakar, N. S. T. U. M. H. I. (2025). Peranan Suh dan Mediasi dalam Konflik Keluarga di Negeri Kedah Darul Aman: Implikasi Undang-undang dan Sosial. Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia.
- Priyo Nugroho, A. (2022). Metode Pengumpulan Data (pp. 169–190).
- Rahman, A. (2021). Pendekatan suh dan mediasi sebagai alternatif terbaik penyelesaian sengketa ekonomi syariah. JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V7I2.2488>
- Rizani, R., Sukarni, Hanafiah, M., & Muhajir, A. (2024). Hukum Pidana dalam Adat Banjar: Integrasi Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional. Interdisciplinary Explorations in Research

- Journal. <https://doi.org/10.62976/IERJ.V2I2.574>
- Rizky, M., & Ar, P. (2025). Status and Urgency of Customary Law in Ensuring Environmental Sustainability. *KNE Social Science*, 410–421. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i27.20078>
- Sanusi, M. I. S. S. (2023). Badamai Culture Communication: Character Development of National Law. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 15–31. <https://doi.org/10.32996/jhsss.2023.5.6.3>
- Syaufi, A., & Zahra, A. F. (2021). The Existence of Customary Law : Badamai Customary Law. *Jurnal Lifescifi Akademia Utama*, 1(3), 94–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.16>
- Wayan Resmini, A. S. (2018). Mediasi dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat. *CIVICUS FKIP UMMat*, 6(1), 8–13.
- Yaziz, M. N. S. B. M. (2008). Pelaksanaan Suhu Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia).